



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Tenggarong, 14 April 2025

- Kepada
- Yth. 1. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Kepala Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Pimpinan Perusahaan Perseorangan Badan Usaha/BUMN/BUMD di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Rektor, Kepala Sekolah serta Pimpinan Lembaga Pendidikan di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara.
- di -

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor: B - 2250 / 065.11 / TAPEM / OTDA / 2025

Tentang

Hari Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pilkada Tahun 2024 Kabupaten Kutai Kartanegara

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
3. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Hari libur Bagi Pekerja/Buruh pada Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:195/PHPU.BUP-XXIII/2025 Pada Pemilihan Tahun 2024 Kabupaten Kutai Kartanegara.

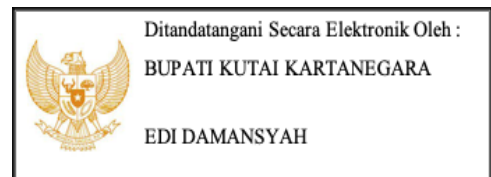
5. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 494/PL.02-SD/06/2025 tanggal 4 Maret 2025 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan.
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 28 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan Serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Tahun 2024 Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 245/PL.01-SD/6402/2025 tanggal 11 April 2025 Perihal Pemberitahuan Hari PSU Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3/2385/OTDA tanggal 14 April 2025 hal Hari Libur pada PSU dan Pilkada Ulang.

Dalam rangka menyukseskan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Kutai Kartanegara, memperhatikan dasar ketentuan diatas disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari **Sabtu, 19 April 2025** ditetapkan sebagai hari **libur** dalam rangka pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Tahun 2024 Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Sehubungan dengan hal tersebut, seluruh Pegawai ASN dan Non ASN, Pekerja atau Buruh di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dapat menggunakan hak pilihnya pada hari Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Tahun 2024 Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Perangkat Daerah yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat seperti rumah sakit, puskesmas, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perhubungan dan unit kerja/satuan organisasi yang sejenis, agar mengatur penugasan pegawai/karyawan pada hari libur dalam rangka Pemungutan Suara Ulang dengan pengaturan piket bergiliran sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik.
4. Pengusaha/Pimpinan Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pekerja/buruh untuk melaksanakan hak pilihnya, apabila pada hari dan tanggal pemungutan suara tersebut pekerja/buruh harus bekerja, maka pengusaha mengatur waktu kerja agar pekerja/buruh tetap dapat menggunakan hak pilihnya.

5. Pekerja/buruh yang bekerja pada hari dan tanggal pemungutan suara, berhak atas upah kerja lembur dan hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang dipekerjakan pada hari libur resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Dalam upaya optimalisasi tingkat partisipasi pemilih, Kepala Perangkat Daerah, Pengusaha dan Pelaku Usaha agar turut mensosialisasikan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di lingkungan kerjanya dan mendorong untuk menggunakan hak pilihnya.

Demikian disampaikan untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan Kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di-Jakarta
2. Gubernur Kalimantan Timur di-Samarinda Sebagai laporan
3. Ketua DPRD Kab. Kutai Kartanegara di-Tenggarong
4. Ketua KPU Kab. Kutai Kartanegara di-Tenggarong
5. Ketua Bawaslu Kab. Kutai Kartanegara di-Tenggarong